

<u>Lampiran</u>	No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/111/2025/3
Revisi ke		02

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan : Sosialisasi Perlindungan Masyarakat

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan		Anggaran dan rencana kerja
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur		1. Menyusun TOR Kegiatan 2. Melakukan Koordinasi dengan dinas/instansi yang terlibat 3. Mengajukan permohonan narasumber 4. Menyiapkan administrasi kegiatan 5. Pelaksanaan kegiatan
3. Jangka Waktu Pelayanan		5 hari
4. Biaya/Tarif		Gratis
5. Produk pelayanan		Sosialisasi perlindungan masyarakat
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan		Melalui : a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum		1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Almari/Rak Arsip 6. Ruang Tunggu 7. Mushola 8. Ruang Arsip 9. Toilet 10. Area Parkir 11. Meja 12. Kamera 13. LCD Proyektor
3. Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Pengetahuan di Bidang Pelindungan Masyarakat 2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan audit oleh Inspektorat 2. Kegiatan tinjauan manajemen
5. Jumlah pelaksana	9 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersimpannya dokumen di <i>database</i> 2. Apar (alat pemadam api ringan) 3. CCTV 4. Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-kinerja 2. Evaluasi kinerja 360 derajat 3. Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali